

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat, selalu ada kegiatan usaha perekonomian dan pada setiap kegiatan usaha perekonomian selalu terkait dengan adanya perjanjian, baik perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis, formal maupun informal diantara para pelaku kegiatan perekonomian tersebut. Contoh perjanjian tersebut dapat ditemukan dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian pinjam - meminjam, pemakaian jasa, pemborongan pekerjaan konstruksi, perjanjian tenaga kerja, perjanjian asuransi, perjanjian lisensi, perjanjian kerja sama dan masih banyak lagi yang jenisnya terus berkembang seiring dengan kebutuhan kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung.

Dari semua kegiatan usaha perekonomian tersebut, tidak ada satupun yang terlepas dari jangkauan ikatan hukum. Dimana salah satu hukum yang mengikat semua kegiatan itu di sebut Hukum Perjanjian. Dalam sistem hukum Nasional Indonesia, semua Hukum Perjanjian bersumber dan diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam bukunya, J.B. Daliyo menjelaskan, "Hukum Perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga."¹

Pengertian Perjanjian pada umumnya yaitu "Peristiwa hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Dari peristiwa hukum ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi,

¹ J.B. Daliyo, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 1992, hlm. 103

perjanjian adalah sumber perikatan. Secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah peristiwa hukum dimana para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Dengan berkembangnya kebutuhan dunia usaha maka lahirlah berbagai perjanjian yang spesifik antara lain perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi pasti berhubungan dengan Hak Cipta, dimana sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Hak Cipta). Akan tetapi, perlu diketahui bahwa "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pemegang Hak Cipta yang selain Pencipta, bisa mendapatkan Hak Cipta tersebut dari Pencipta dengan cara pengalihan hak cipta. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian melalui beberapa jenis perjanjian, salah satunya adalah perjanjian Lisensi, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta.

Secara umum pengertian Lisensi sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. Sementara secara spesifik pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual untuk jangka waktu tertentu dan sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi harus membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Letezia Tobing dalam Hukum

online sebagai berikut, “Pihak yang menjadi pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta). Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait (Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta)”.²

Dari rumusan tersebut dapat di mengerti bahwa yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta yang dimaksudkan misalnya hak cipta di bidang musik, karya tulis , ide cerita, program acara televisi maupun radio.

Kemudian apabila ciptaan itu disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi³. Peristiwa tersebut melahirkan Perjanjian Lisensi Hak Siar dimana dalam suatu perjanjian lisensi terdapat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak pertama dalam perjanjian lisensi adalah pihak pemegang Hak Cipta atau pemberi lisensi, yaitu badan atau orang yang memberikan izin tertulis kepada pihak lain atau pihak kedua yang menjadi pihak pemegang/ penerima lisensi, yaitu badan atau orang yang diberikan izin oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Adapun dalam pelaksanaan perjanjian Lisensi, dapat mengakibatkan munculnya pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini yaitu orang atau badan selain pemberi dan penerima lisensi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan perjanjian lisensi diantara kedua belah pihak tersebut, namun dapat terkait dengan hak yang dimiliki oleh pemegang lisensi. Sehingga dapat dipahami bahwa Perjanjian lisensi merupakan suatu jenis perjanjian

² Letezia Tobing, Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>, selasa 31 Maret 2015, diakses pada tanggal 12 Mei 2018, pukul 15.00 WIB.

³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 47.

yang dipergunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi yang dapat berakibat hukum bagi kedua pihak pembuat perjanjian dan pihak ketiga yang mungkin terkait di kemudian hari.

Pemegang Lisensi dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi Pemegang Hak. Demikian dikatakan oleh Risa Amrikasari, Konsultan HKI dari IPAS Institute ketika dimintai pendapatnya lewat telepon, Selasa 31 Maret 2015⁴.

Dalam sistem hukum Nasional Indonesia, semua Hukum Perjanjian bersumber dan diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dijelaskan oleh J.B Daliyo dalam bukunya bahwa “Hukum Perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga”⁵.

Namun perkembangan kegiatan usaha perekonomian seringkali jauh mendahului sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dimana lahirnya Undang-Undang baru atau terdapat lebih dari satu undang-undang maupun aturan pelaksana yang terkait dalam suatu perjanjian, sehingga para pelaku kegiatan usaha ataupun pihak yang terkait bahkan aparat penegak hukum seringkali kurang memahami dan menyadari dengan baik aturan hukum serta akibat hukum maupun hubungan kausalitasnya. Hal ini berhubungan erat dengan asas perjanjian yang berlaku dalam hukum perdata yaitu Asas Kebebasan Berkontrak atau Azas Kebebasan Para Pihak (*freedom to contract or party autonomy*) dimana setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada perjanjian sejauh hal itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁴ Letezia Tobing, Op. cit.

⁵ J.B. Daliyo., *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1992), hlm. 103.

perjanjian yang dibuat akan mengikat mereka sebagai undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata jo. Pasal 1320 KUHPerdata).

Munculnya berbagai jenis perjanjian yang memiliki spesifikasi khusus, menuntut adanya kebutuhan akan ilmu dan penerapan hukum perdata yang spesifik dengan pembuktian formal dan material yang spesifik pula.

Fenomena tersebut ditemukan ketika meneliti aspek Yuridis formil di dalam putusan perkara Perbuatan Melawan Hukum yang terkait dengan perjanjian Lisensi Hak Siar antara *Federation Internationale de Football Association* (selanjutnya disebut FIFA) dengan PT. Inter Sport Marketing (selanjutnya disebut PT. ISM).

Disclaimer, dalam mempelajari putusan perkara ini, Penelitian tidak pernah dilakukan terhadap isi dari perjanjian Lisensi Hak Siar tersebut, dimana prioritas tujuan Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian Lisensi Hak Siar yang menjadi obyek pokok perkara.

Pihak FIFA yaitu organisasi asing, yang berkedudukan di Zurich, Swiss, merupakan satu-satunya federasi internasional sepakbola dunia yang sudah berdiri sejak tahun 1904 di Paris, Perancis dan merupakan badan hukum organisasi internasional privat berbadan hukum Swiss yang memiliki dan mengelola sepakbola profesional secara tunggal di dunia , yang didirikan berdasarkan ketentuan pasal 60 Swiss Civil Code dan diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia, sementara pihak PT. ISM yaitu organisasi dalam negeri Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT *Inter Sport Marketing* pada tanggal 05 Oktober 2010 di Jakarta, Indonesia yang bergerak pada kegiatan-kegiatan di bidang keolahragaan, baik yang dilakukan atau ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerjasama dengan badan-badan, organisasi-organisasi atau perusahaan perusahaan lain yang ada di luar negeri.

Diketahui bahwa, pada tanggal 5 Mei 2011, telah dilakukan penandatanganan perjanjian Lisensi antara pihak FIFA dengan pihak PT. ISM dan PT. Nonbar, dimana FIFA sebagai pemegang Hak Cipta seluruh

aspek kegiatan sepak bola International dibawah naungan FIFA, memberikan Hak Ekslusif berupa Hak Siar Piala Dunia 2014 di Indonesia kepada PT. ISM dan PT. Nonbar. Jadi FIFA merupakan Pihak pertama sebagai pihak pemberi lisensi, PT. ISM dan PT. Nonbar adalah pihak kedua sebagai penerima lisensi. Sedangkan adanya pihak ketiga disini adalah PT. Bali Giri Kencana atau *Four Season Resort* Bali, dimana pihak PT. Bali Giri Kencana tersebut digugat dengan pasal Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 KUH Perdata Indonesia) oleh PT. ISM dan PT. Nonbar karena dianggap telah melanggar Undang-undang Hak Cipta dengan menayangkan dan mengadakan kegiatan acara Nonton Bareng Siaran Piala Dunia tahun 2014. Gugatan perdata PT. ISM ini di ajukan PT.ISM pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai wilayah hukum PT. Bali Giri Kencana.

Terhadap gugatan tersebut dalam putusan Nomor 10/HKI-Hak Cipta/2016/PN, majelis Hakim memenangkan pihak penggugat yaitu PT. ISM dengan mengabulkan gugatan PT. ISM, menyatakan perjanjian lisensi antara PT. *Inter Sports Marketing* (Penggugat) dengan *The Federation International De Football Assosiation* (FIFA) Zurich tanggal 5 Mei 2011 adalah sah dan sekaligus mewajibkan PT. Bali Giri Kencana sebagai pihak tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak penggugat yaitu PT. ISM.

Namun atas putusan ini, PT. Bali Giri Kencana mengajukan kasasi. Pihak PT. Bali Giri Kencana mengajukan memori Kasasi yang antara lain mempertanyakan *Legal Standing* pihak PT. ISM sebagai pemegang Lisensi terkait syarat formil perjanjian Lisensi dimana pada akhirnya berdasarkan Putusan Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Hakim Kasasi mengabulkan gugatan PT. ISM dan menghukum PT. Bali Giri Kencana membayar ganti rugi kepada PT. ISM karena menayangkan tayangan *Fifa World Cup 2014 Brazil* di areal komersial tanpa ijin, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam mempelajari putusan Nomor 10/HKI-Hak Cipta/2016/PN jo putusan Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tersebut ditemukan adanya

kesamaan objek pokok perkara dan subyek hukum pihak Penggugat dengan beberapa putusan MA lainnya, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Putusan Perkara Licensi Hak Siar FIFA World Cup 2014.

No.	Putusan	Para Pihak	Gugatan	Pertimbangan Hukum
1.	Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Smg.	PT. ISM sebagai penggugat PT. Metro Hotel Internasional Semarang sebagai tergugat	Perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran lisensi hak siar FIFA World Cup 2014	Menyatakan perjanjian antara FIFA dengan PT. ISM sah dan mengabulkan gugatan PT. ISM
2.	Putusan Nomor 3/PDT.SU S-HKI/2017/PN.Smg jo Putusan Nomor 794K/Pdt. Sus-HKI/2018	PT. ISM sebagai penggugat PT. Grand Artos Magelang sebagai tergugat	Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer) berupa pelanggaran lisensi hak siar FIFA World Cup 2014	Menyatakan perjanjian antara FIFA dengan PT. ISM sah dan mengabulkan gugatan PT. ISM

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.

Putusan- putusan tersebut terkait pokok perkara yang sama yaitu Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran atas Licensi Hak Siar yang tercantum dalam perjanjian Licensi antara organisasi sepakbola Internasional FIFA yang berkedudukan di Zurich, Swiss dan PT. ISM yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Peneliti menemukan bahwa Perjanjian yang menjadi dasar obyek perkara dalam semua putusan tersebut adalah

perjanjian Hak Cipta terkait Lisensi Hak Siar yang memiliki syarat keabsahan formil yang spesifik.

Berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik menganalisis beberapa putusan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Hukum Beberapa Putusan Pengadilan Terkait Keabsahan Perjanjian Lisensi Hak Siar FIFA World Cup 2014”**.

Untuk menunjukkan bahwa Penelitian ini baru, telah ditelusuri beberapa Penelitian sebelumnya yang berlatar belakang Perjanjian Lisensi yang diperoleh melalui internet antara lain:

1. Jurnal Penelitian dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga”. Penelitian ini dilakukan oleh I Gusti Bagus Arya Anggra Paramartha, mahasiswa program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali. Dalam jurnal Penelitian tersebut dibahas mengenai apakah perjanjian lisensi yang dibuat oleh pihak -pihak tertentu dapat mengikat pihak ketiga apabila belum didaftarkan karena dalam isi Pasal 83 Undang -undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun peraturan perundangan lainnya belum ada yang memuat tentang pengaturan tata cara pencatatan perjanjian lisensi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pendaftaran perjanjian lisensi terkait hak siar oleh Dirjen HAKI terdapat dalam ketentuan paket Undang-Undang tentang HAKI, dimana suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak -pihak yang bersangkutan tersebut seperti layaknya perjanjian perdatanya lainnya⁶.

⁶ I Gusti Bagus Arya Anggra Paramartha, ‘Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga’, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2016 – 2017, hlm. 75-80.

2. Jurnal Penelitian dengan judul “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi”. Penelitian ini dilakukan oleh Hesty D. Lestari, mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Jurnal ini membahas mengenai Isi perjanjian lisensi tidak mengalihkan hak cipta milik pemberi lisensi kepada penerima lisensi.⁷.

Dari uraian Penelitian di atas, tidak ditemukan kesamaan dengan Penelitian yang sedang dilakukan, sehingga tingkat orisinalitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Identifikasi masalah dalam Penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan dalam Penelitian ini. Batasan ini terkait dengan langkah-langkah penyelesaian perkara sebuah perjanjian yaitu yang pertama tentang syarat formil sebuah perjanjian Lisensi Hak Siar.

Ditemukan bahwa sengketa di persidangan antara para pihak (Penggugat maupun Tergugat) tidak hanya mengenai pelanggaran Lisensi Hak Siar, namun juga mengenai syarat formil atas sebuah perjanjian Lisensi Hak Siar dengan dasar Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mana telah dirubah dalam Pasal 83 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun tidak pernah mempertimbangkan syarat formil atas sebuah perjanjian lisensi hak siar dengan pihak asing yang memiliki spesifikasi dan kekhususan syarat formil terkait dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 yang mengikat dan memiliki akibat hukum.

Fenomena lain dimana persidangan tetap berjalan dan sudah menghasilkan putusan dari hakim pengadilan niaga dan tingkat kasasi,

⁷ Hesty D. Lestari, ‘Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi’, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 2 Agustus 2013: 173 - 188.

padahal para pihak maupun hakim kurang menggali dasar pengajuan gugatan ini, sehingga aspek-aspek formil kurang dapat dicermati oleh para pihak maupun hakim secara Kasuistik dan Praktik dalam proses peradilan perkara ini, sehingga prinsip pelaksanaan perjanjian dimana tidak boleh merugikan pihak lawan dalam kontrak maupun merugikan pihak ketiga diluar para pihak dalam kontrak tersebut tidak dapat terwujud demi keadilan.

Hal - hal tersebut tersebut berkaitan erat dengan Hukum Acara Perdata dalam peradilan perdata, dimana pada prinsipnya kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarhead*)⁸, dimana dijelaskan bahwa, “Pada pokoknya pengertian secara teoritis dan praktik tentang hukum acara perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”.⁹

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dipilih permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Syarat Keabsahan Formil Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Siar FIFA World Cup 2014 di Indonesia ?
2. Apakah Akibat Hukum Apabila Tidak Terpenuhinya Syarat Formil Perjanjian Lisensi Hak Siar FIFA World Cup 2014 ?

⁸ M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, ,2017), hlm 568.

⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, ,2015), hlm 7.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Peneliti meneliti permasalahan di atas adalah :

1. Untuk Mengetahui Syarat Keabsahan Formil Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Siar FIFA World Cup 2014 di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Apabila Tidak Terpenuhinya Syarat Formil Perjanjian Lisensi Hak Siar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil Penelitian mempunyai kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum perdata khususnya terkait syarat keabsahan formil sebuah perjanjian Lisensi.

b. Manfaat praktis

Secara praktis hasil Penelitian ini diharapkan sebagai masukkan bagi para pihak yang membuat perjanjian, penasehat hukum, hakim dan pihak yang terkait dalam hal ini para pelaku kegiatan usaha perekonomian yang mungkin terlibat dalam kaitannya dengan kewajiban yang harus dijalankan dan hak-hak yang harus diperoleh baik oleh para pihak pembuat perjanjian maupun pihak ketiga yang dapat terkait dalam perkara tersebut, mulai dari proses pengesahan perjanjian, proses peradilan dan seterusnya dalam kerangka memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pelaku usaha kegiatan ekonomi di Indonesia pada umumnya dan yang terkait dengan perjanjian Hak Cipta pada khususnya.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan teori-teori yang bertujuan sebagai pisau analisis dalam meninjau permasalahan yang ada. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu :

Pertama, Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum dari sistem hukum adalah lembaga hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) yang menjalankan perangkat hukum yang ada, yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, merupakan sikap manusia (masyarakat dan aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian, sistem hukum ini mengajarkan bahwa terhadap suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai peraturan yang berlaku (subtansi hukum) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang (struktur hukum), harus sesuai pula dengan kebiasaan dan kelayakan dalam masyarakat (budaya hukum), sehingga di asumsi sebagai perjanjian yang dibuat dengan itikad baik, maka selain mengikat para pihak yang membuat perjanjian, dimana kekuatan mengikatnya setara dengan kekuatan mengikatnya sebuah undang-undang, dan karenanya pula pelaksanaan perjanjian tersebut harus sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku dan tidak boleh baik merugikan pihak lawan dalam kontrak maupun merugikan pihak ketiga diluar para pihak dalam kontrak tersebut.

Teori kedua yaitu, Asas Penegakan Hukum, dimana menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan¹⁰. Dalam Penegakan Hukum harus ada Kepastian Hukum, dimana kepastian adalah perihal situasi, keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapannya. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian Hukum harus dapat memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak, Asas Kepastian Hukum ini pun berlaku bagi kewenangan Hakim terhadap pihak penggugat maupun pihak tergugat.


1.4.2 Kerangka Konsepsional

Kerangka Konsepsional adalah salah satu bagian yang terpenting dari Penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan dan berkaitan erat dengan kerangka teori. Oleh sebab itu, dalam Penelitian ini disusun definisi dari konsep-konsep yang akan digunakan, yaitu:

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (4)).
2. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (20)).
3. Pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (20).
4. Syarat Formil Perjanjian yaitu cara pengesahan perjanjian sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. *Judex Facti* adalah kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan.
6. Legalisasi adalah pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

1.4.3 Kerangka Pemikiran (*Frame of Mind*)



1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan metode merupakan suatu jenis pemikiran yang dipergunakan dalam Penelitian dan penilaian, teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.¹¹

Metode yang Peneliti gunakan dalam Penelitian ini meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2006), hlm.3.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif empiris, yaitu Penelitian yang menggunakan gabungan antara pendekatan hukum normatif yang berdasarkan pada hukum positif dan norma tertulis dengan berbagai kenyataan atau unsur peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, antara lain norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lain-lain.¹² Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor. 3038 K/Pdt/1981, tanggal 18 September 1986, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 425. K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, termasuk pula putusan-putusan yang menjadi dasar studi kasus dalam Penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: buku-buku literatur, wawancara, observasi, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, dan

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghilia Indonesia, 1990, hlm.10.

dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan topik Penelitian ini, yaitu Lisensi Hak Siar.

- 3) Bahan hukum tertier meliputi: bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penelitian

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode Penelitian, serta sistematika Penelitian.

Bab II. Syarat Keabsahan Perjanjian Lisensi Hak Siar Dan Akibat

Hukumnya

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan teori perjanjian, syarat formil perjanjian, teori kebatalan perjanjian, teori hak cipta dan perjanjian lisensi hak siar serta hukum acara perdata.

Bab III. Syarat Formil Perjanjian Lisensi Hak Siar Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku.

Di dalam bab ini merupakan pemaparan hasil Penelitian terhadap:

- a. Putusan dengan obyek perkara perjanjian Lisensi Hak Siar *FIFA World Cup 2014*.
- b. Syarat formil sebuah perjanjian Lisensi Hak Siar dan,
- c. Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat formil perjanjian lisensi hak siar secara sempurna.

Hasil Penelitian ini merupakan hasil temuan dari hasil hasil penelusuran data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta wawancara langsung dengan nara sumber.

Bab IV. Analisis Keabsahan Perjanjian Lisensi Hak Siar *FIFA World Cup 2014*.

Di dalam bab ini merupakan pembahasan dan analisis hasil Penelitian dari syarat formil sebuah perjanjian Lisensi Hak Siar dan akibat hukum tidak terpenuhinya syarat formil sebuah perjanjian Lisensi Hak Siar dengan sempurna.

Bab V. Penutup

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran-saran dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dan diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum dengan seadil-adilnya.